



PUTUSAN

Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Pkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD IBRA SAPUTRA BIN HARJONO**;
2. Tempat lahir : Pekalongan;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/28 Mei 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Selat Karimata RT.02 RW.05 Kel. Bandengan
Kec. Pekalongan Utara Kota Pekalongan ;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa Muhammad Ibra Saputra Bin Harjono ditangkap tanggal 20 Januari 2024 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 20 Januari 2024 sampai dengan tanggal 8 Februari 2024 ;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Februari 2024 sampai dengan tanggal 19 Maret 2024 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2024 sampai dengan tanggal 6 April 2024 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Maret 2024 sampai dengan tanggal 24 April 2024 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 23 Juni 2024 ;

Terdakwa didampingi oleh Muslimin, SH. Dkk, Advokat/Penasihat Hukum pada Organisasi Bantuan Hukum Law & Justice yang berkantor pusat di Kompleks Pertokoan Siranda Jl. Diponegoro No.34 Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah dan berkantor cabang di Jl. Mayjend Sutoyo Desa Kampil RT.015 RW.004 Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan Provinsi Jawa Tengah, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim, Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Pkl tanggal 2 April 2024 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Pkl tanggal 26 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Pkl tanggal 26 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD IBRA SAPUTRA Bin HARJONO bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan Kedua kami ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD IBRA SAPUTRA Bin HARJONO berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan penjara ;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna hitam
- 1 (satu) paket sabu terbungkus plastik klip

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa MUHAMMAD IBRA SAPUTRA Bin

HARJONO membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa dituduh melakukan penyalahgunaan narkoba dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dengan mempertimbangkan keterangan Terdakwa dipersidangan ;

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum karena dalam fakta persidangan hanya ada 1 (satu) alat bukti yang sah yaitu alat bukti surat

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD IBRA SAPUTRA Bin HARJONO, pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekitar pukul 00.30 wib., atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di Pringlangu Gg. 2 Kel. Pringrejo Kec . Pekalongan Barat Kota Pekalongan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pekalongan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I jenis sabu pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekitar pukul 00.30 Wib di Pringlangu Gang 2 Kelurahan Pringrejo Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan;
- Bahwa awalnya Terdakwaa mendapatkan barang berupa 1 (satu) paket sabu terbungkus plastik klip tersebut dengan cara pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 kurang lebih pukul 15.00 Wib sewaktu Terdakwaa berada ditempat kerja di Wiradesa, Terdakwaa menerima pesan Whatsapp dari Sdr. ALDI (DPO) dan saat itu Terdakwaa menggunakan nomer Handphone 0882005853656 sedangkan milik Sdr. ALDI (DPO) dengan nomor 089677187617 lalu Sdr. ALDI (DPO) mengatakan "kowe pingin ora, iki ono barang/ sabu, sepaket Rp.500.000,- (Kamu ingin tidak, ini ada barang, sepaket sabu harganya Rp.500.000,-) dan pesan Whatsapp tersebut Terdakwaa baca namun

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum Terdakwa jawab ;

- Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 19 Januari 2024 pukul 21.00 Wib saat Terdakwa masih berada di rumah, Terdakwa menjawab pesan Whatsapp dari Sdr. ALDI (DPO) tersebut "Ok" dan selanjutnya Terdakwa langsung menuju ke Konter di wilayah Kandang panjang untuk mentransfer uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ke Nomor Aplikasi DANA milik Sdr. ALDI (DPO) ;

- Bahwa setelah itu, sekira pukul 23.45 Wib Terdakwa menerima foto dan alamat tempat pengambilan barang berupa paket sabu tersebut yaitu di wilayah Pring langu Kel. Pringrejo Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan dan setelah menerima kabar tersebut, selanjutnya Terdakwa langsung berangkat menuju ke alamat paket sabu lalu sampai di alamat tersebut Terdakwa langsung berusaha mencari paket tersebut dan menemukan 1 (satu) paket sabu terbungkus plastik klip dipinggir jalan sebelah pertokoan ;

- Bahwa setelah paket sabu tersebut Terdakwa ambil dan langsung Terdakwa masukkan ke dalam kantong celana depan sebelah kiri. Tetapi tidak lama kemudian, datang petugas dari Sat Res Narkoba Polres Pekalongan Kota melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu terbungkus plastik klip yang masih berada didalam kantong celana depan sebelah kiri yang kemudian Terdakwa dan barang buktinya langsung diamankan dan dibawa ke kantor Sat Res Narkoba Polres Pekalongan Kota untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut ;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dan bukan merupakan petugas farmasi / IPTEK dengan membeli Narkotika jenis Shabu-shabu ;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang Nomor: / KNF /VIII/ 2023 / tanggal Oktober 2023 yang ditanda tangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO dkk, Ajun Komisaris Besar Polisi dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti nomor: BB-1263/2023/NNF berupa barang bukti 1 (satu) bungkus ganja kering dalam bungkus plastic kresek warna hitam, 5 (lima) linting ganja dalam bungkus rokok gudang garam surya dengan berat bersih serbuk kristal 0,11247 gram yang dimasukkan ke dalam potongan sedotan warna putih dan merah yang tersimpan di dalam bungkus rokok gudang

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

garam Signature dan barang bukti nomor: BB-1603/2023/NNF berupa 3 (tiga) buah pipa kaca yang didalamnya berisi serbuk kristal adalah Positif mengandung Narkotika golongan I "METAMFETAMINA" sebagaimana terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) pada Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Hasil Pemeriksaan terhadap Urine Terdakwa dari Paur Kes Polres Pekalongan Kota tanggal 06 Februari 2023 Positif "METAMFETAMINA"; Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU ;

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD IBRA SAPUTRA Bin HARJONO, pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekitar pukul 00.30 wib., atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di Pringlangu Gang 2 Kelurahan Pringrejo Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pekalongan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekitar pukul 00.30 Wib di Pringlangu Gang 2 Kelurahan Pringrejo Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan.
- Bahwa awalnya Terdakwaa mendapatkan barang berupa 1 (satu) paket sabu terbungkus plastik klip tersebut dengan cara pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 kurang lebih pukul 15.00 Wib sewaktu Terdakwaa berada ditempat kerja di Wiradesa, Terdakwaa menerima pesan Whatsapp dari Sdr. ALDI (DPO) dan saat itu Terdakwaa menggunakan nomer Handphone 0882005853656 sedangkan milik Sdr. ALDI (DPO) dengan nomor 089677187617 lalu Sdr. ALDI (DPO) mengatakan "kowe pingin ora, iki ono barang/ sabu, sepaket Rp.500.000,- (Kamu ingin tidak, ini ada barang, sepaket sabu harganya Rp.500.000,-) dan pesan Whatsapp tersebut Terdakwaa baca namun belum Terdakwaa jawab ;

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 19 Januari 2024 pukul 21.00 Wib saat Terdakwaa masih berada di rumah, Terdakwaa menjawab pesan Whatsapp dari Sdr. ALDI (DPO) tersebut "Ok" dan selanjutnya Terdakwaa langsung menuju ke Konter di wilayah Kandang panjang untuk mentransfer uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ke Nomor Aplikasi DANA milik Sdr. ALDI (DPO) ;

- Bahwa setelah itu, sekira pukul 23.45 Wib Terdakwaa menerima foto dan alamat tempat pengambilan barang berupa paket sabu tersebut yaitu di wilayah Pring langu Kel. Pringrejo Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan dan setelah menerima kabar tersebut, selanjutnya Terdakwaa langsung berangkat menuju ke alamat paket sabu lalu sampai di alamat tersebut Terdakwaa langsung berusaha mencari paket tersebut dan menemukan 1 (satu) paket sabu terbungkus plastik klip dipinggir jalan sebelah pertokoan ;

- Bahwa setelah paket sabu tersebut Terdakwaa ambil dan langsung Terdakwa masukkan ke dalam kantong celana depan sebelah kiri. Tetapi tidak lama kemudian, datang petugas dari Sat Res Narkoba Polres Pekalongan Kota melakukan penggeledahan terhadap Terdakwaa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu terbungkus plastik klip yang masih berada didalam kantong celana depan sebelah kiri yang kemudian Terdakwaa dan barang buktinya langsung diamankan dan dibawa ke kantor Sat Res Narkoba Polres Pekalongan Kota untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut ;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dan bukan merupakan petugas farmasi / IPTEK dengan membeli Narkotika jenis Shabu-shabu ;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang Nomor: / KNF /VIII/ 2023 / tanggal Agustus 2023 yang ditanda tangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO dkk, Ajun Komisaris Besar Polisi dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti nomor:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Risma Wardana Bin Mujiono, S.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi dan Team opsnal Sat Narkoba Polres Pekalongan Kota diantaranya adalah saksi Alvia Kristiangga menangkap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekitar pukul 00.30 wib. di Pringlangu Gg. 2 Kel. Pringrejo Kec Pekalongan Barat Kota Pekalongan karena kedapatan memiliki, menyimpan dan atau membawa narkoba jenis sabu;
 - Bahwa, awal penangkapan Terdakwa karena pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekitar pukul 00.10 wib ada informasi dari warga masyarakat bahwa di Pringlangu Gg. 2 Kel. Pringrejo Kec Pekalongan Barat Kota Pekalongan ada peredaran narkoba, selanjutnya saksi dan tim melakukan penyelidikan dan akhirnya dapat menangkap Terdakwa;
 - Bahwa, pada saat itu menangkap Terdakwa juga mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu terbungkus plastik klip dan 1 (satu) buah HP merk VIVO warna hitam;
 - Bahwa, 1 (satu) paket sabu diambil dari saku celana depan sebelah kiri yang dipakai Terdakwa;
 - Bahwa, sabu tersebut milik Terdakwa;
 - Bahwa, Terdakwa ditangkap sendirian ;
 - Bahwa, menurut keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari membeli kepada saudara Aldi seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa, Terdakwa mendapatkan sabu dengan cara pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 kurang lebih pukul 15.00 Wib saat Terdakwa berada di tempat kerja di Wiradesa, Terdakwa menerima WA dari saudara Aldi “ KOWE PINGIN ORA, IKI ONO BARANG/ SABU, SEPAKET RP.500.000,00 (Kamu ingin tidak, ini ada barang, sepaket sabu harganya Rp. 500.000,00), selanjutnya WA tersebut Terdakwa baca namun belum Terdakwa jawab. ;
 - Bahwa, pada hari Jum'at tanggal 19 Januari 2024 pukul 21.00 Wib sewaktu Terdakwa masih berada di rumah, Terdakwa jawab WA tersebut “OK” . Selanjutnya Terdakwa langsung menuju ke Konter di wilayah Kandang Panjang untuk transfer uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ke no. DANA milik saudara Aldi, lalu kurang lebih pukul 23.45 Wib Terdakwa menerima foto dan alamat tempat pengambilan barang berupa paket sabu tersebut yaitu di wilayah Pring langu Kel. Pringrejo Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan dan setelah menerima kabar

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, selanjutnya Terdakwa langsung berangkat menuju ke alamat paket sabu. Sampai di alamat Terdakwa langsung berusaha mencari paket tersebut dan menemukan paket sabu dipinggir jalan sebelah pertokoan. Setelah paket sabu tersebut Terdakwa ambil dan langsung Terdakwa masukkan kedalam kantong celana depan sebelah kiri;

- Bahwa, Terdakwa mengakui transaksi sabu tersebut;
- Bahwa, menurut keterangan Terdakwa, membeli sabu tersebut untuk dipakai sendiri;
- Bahwa, Terdakwa telah dilakukan test urine dan hasilnya negative mengandung sabu;
- Bahwa, setelah itu dilakukan pengembangan dan saksi serta tim dapat mengamankan Muh. Zaldi (Aldi);
- Bahwa, barang bukti berupa Handphone digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi transaksi sabu;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak manapun ataupun ada resep dokter berkaitan dengan sabu tersebut ;
- Bahwa, Terdakwa tidak mengakui bahwa sabu tersebut adalah miliknya;
- Bahwa, saat penangkapan Terdakwa tidak kooperatif karena Terdakwa tidak mengakui bahwa sabu tersebut adalah miliknya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat ada yang keberatan, yaitu :
 - Sabu tersebut bukan milik Terdakwa;
 - Sabu tidak ditemukan di saku celana terdakwa, melainkan sabu tersebut berada/terselip di atas sobeker/tebeng sepeda motor;
 - Terdakwa saat ditangkap tidak sendirian melainkan berdua dengan temannya;
 - Tidak benar pak polisi mengamankan/mengambil sabu dari saku celana Terdakwa;

2. Alvia Kristiangga Bin. Muklis dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi dan tim opsial Sat Narkoba Polres Pekalongan Kota diantaranya adalah sdr. Risma Wardana menangkap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekitar pukul 00.30 wib. di Pringlangu Gg. 2 Kel. Pringrejo Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan karena kedapatan memiliki, menyimpan dan atau membawa narkotika jenis sabu;
- Bahwa, penangkapan Terdakwa berawal pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekitar pukul 00.10 wib ada informasi dari warga masyarakat bahwa di

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pringlangu Gg. 2 Kel.Pringrejo Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan ada peredaran narkoba, selanjutnya melakukan penyelidikan dan akhirnya dapat menangkap Terdakwa;

- Bahwa, pada saat Terdakwa diamankan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu terbungkus plastik klip dan 1 (satu) buah HP merk VIVO warna hitam;
- Bahwa, 1 (satu) paket sabu diamankan dari saku celana depan sebelah kiri yang dipakai Terdakwa;
- Bahwa, sabu tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa sendirian saat saksi ditangkap;
- Bahwa, menurut keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari membeli kepada saudara Aldi seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa, Terdakwa mendapatkan sabu dengan cara pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 kurang lebih pukul 15.00 Wib saat Terdakwa berada di tempat kerja di Wiradesa, Terdakwa menerima WA dari saudara Aldi " KOWE PINGIN ORA, IKI ONO BARANG/ SABU, SEPAKET RP.500.000,00 (Kamu ingin tidak, ini ada barang, sepaket sabu harganya Rp. 500.000,-). Lalu WA tersebut Terdakwa baca namun belum Terdakwa jawab ;
- Bahwa, pada hari Jum'at tanggal 19 Januari 2024 pukul 21.00 Wib sewaktu Terdakwa masih berada di rumah, Terdakwa jawab WA tersebut "OK" . Selanjutnya Terdakwa langsung menuju ke Konter di wilayah Kandang Panjang untuk transfer uang sebesar Rp. 500.000,00 (limaratus ribu rupiah) ke no. DANA milik saudara Aldi ;
- Bahwa, kurang lebih pukul 23.45 Wib Terdakwa menerima foto dan alamat tempat pengambilan barang berupa paket sabu tersebut yaitu di wilayah Pringlangu Kel. Pringrejo Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan lalu setelah menerima kabar tersebut, selanjutnya Terdakwa langsung berangkat menuju ke alamat paket sabu. Sampai di alamat Terdakwa langsung berusaha mencari paket tersebut dan menemukan paket sabu dipinggir jalan sebelah pertokoan dan setelah paket sabu tersebut Terdakwa ambil dan langsung Terdakwa masukkan kedalam kantong celana depan sebelah kiri ;
- Bahwa, Terdakwa mengakui transaksi sabu tersebut;
- Bahwa, menurut keterangan terdakwa, membeli sabu tersebut untuk dipakai sendiri;
- Bahwa, Terdakwa telah dilakukan test urine dan hasilnya negative mengandung sabu;

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selanjutnya saksi dan tim dapat mengamankan Muh. Zaldi (Aldi) ;
- Bahwa, barang bukti berupa Handphone digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi transaksi sabu;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak manapun ataupun ada resep dokter berkaitan dengan sabu tersebut;
- Bahwa, Terdakwa tidak mengakui bahwa sabu tersebut adalah miliknya dan Terdakwa tidak kooperatif karena Terdakwa tidak mengakui bahwa sabu tersebut adalah miliknya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat ada yang keberatan, yaitu :
 - Sabu tersebut bukan milik Terdakwa;
 - Sabu tersebut bukan milik Terdakwa, Sabu tidak ditemukan di saku celana terdakwa, melainkan sabu tersebut berada/terselip di atas sobeker/tebeng sepeda motor;
 - Terdakwa saat ditangkap tidak sendirian melainkan berdua dengan temannya;
 - Tidak benar pak polisi mengamankan/mengambil sabu dari saku celana terdakwa;

3. Joni Bin Muhctar Ali dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan saksi didatangi petugas dari sat Res Narkoba Polres Pekalongan Kota diminta untuk menyaksikan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa dan menemukan barang buktinya;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekitar pukul 00.30 wib. di Pringlangu Gg. 2 Kel. Pringrejo Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan;
- Bahwa, pada saat saksi datang melihat Terdakwa sudah diamankan Petugas dan Terdakwa sendirian ;
- Bahwa, seingat saksi barang bukti yang diamankan dan saksi melihat 1 (satu) paket sabu terbungkus plastik klip dan 1 (satu) buah HP merk VIVO warna hitam yang sudah diamankan Petugas;
- Bahwa, Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang atau resep dokter berkaitan dengan sabu tersebut;
- Bahwa, Terdakwa tidak mengakui bahwa sabu tersebut adalah miliknya, karena saat itu saksi mendengar Terdakwa bilang kepada Petugas: “ bukan barang saya”;

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat ada yang keberatan, yaitu Terdakwa saat ditangkap tidak sendirian melainkan berdua dengan temannya;

4. Afid Udin Rizaldi Bin Muhammad Mizar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Terdakwa sejak kecil karena kami bertetangga;
- Bahwa, Terdakwa diperiksa dipersidangan karena masalah sabu-sabu;
- Bahwa, saksi tidak pernah menjual sabu;
- Bahwa, saksi tidak tahu apa hubungan saksi dengan Terdakwa dalam perkara ini ;
- Bahwa, saksi tidak pernah menelpon Terdakwa terkait sabu, saksi hanya pernah menelpon terdakwa untuk mengambil ikan hias di rumah saksi ;
- Bahwa, saksi tidak pernah WA kepada Terdakwa seperti: "KOWE PINGIN ORA, IKI ONO BARANG/ SABU, SEPAKET RP.500.000,- (Kamu ingin tidak, ini ada barang, sepaket sabu harganya Rp. 500.000,-) ;
- Bahwa, Terdakwa tidak pernah transfer uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi ;
- Bahwa, sebelumnya ada komunikasi agar Terdakwa mengambil ikan hias di rumah saksi ;
- Bahwa, saksi mempunyai aplikasi DANA;
- Bahwa, saksi tidak pernah menjual sabu kepada Terdakwa, saksi hanya pernah membeli sabu ke orang Batang bernama FIKI;
- Bahwa, saksi tidak pernah menerima transfer uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari siapapun;
- Bahwa, saksi ditangkap karena saksi membeli sabu kepada FIKI, dan saksi tidak ada hubungannya dengan Terdakwa dalam perkara Terdakwa ini;
- Bahwa, saksi pernah mengkonsumsi sabu bersama Terdakwa yaitu sebulan sebelum Terdakwa ditangkap yaitu sekitar tanggal 7 Desember 2023;
- Bahwa, sabu tersebut milik saksi yang saksi dapatkan dari membeli kepada FIKI;
- Bahwa, saksi membeli dengan mentransfer uang lebih dahulu, kemudian saksi menerima foto dan alamat tempat pengambilan sabu lalu saksi ambil di alamat tersebut yaitu di samping sekolah SMK Gatra Praja Kel. Pasirkramat Kraton Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan;
- Bahwa, saksi membeli sabu ke Fiki menggunakan uang saksi sendiri ;
- Bahwa, sebelumnya Terdakwa pernah menghisap sabu yaitu sekitar 7 (tujuh) atau 5 (lima) bulan sebelum ditangkap, saat itu saksi main ke rumah Terdakwa dan

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditawari untuk mencoba menghisap sabu, saat itu ada alat-alat untuk menghisap milik Terdakwa, saksi tidak tahu sabu tersebut berasal darimana ;

- Bahwa, diluar perkara ini saksi tidak pernah menjual sabu kepada Terdakwa ;
- Bahwa, Terdakwa tidak pernah meminta saksi untuk dipesankan sabu ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat ada yang keberatan, yaitu Terdakwa tidak pernah menawarkan saksi untuk mencoba menghisap sabu di rumahnya, namun saat itu saksi sedang mabok;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan saksi Verbalisan, sebagai berikut :

1. IPDA Agus Gunawan, SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi sudah pernah melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa Muhammad Ibra Saputra Bin Harjono;
 - Bahwa, saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu pukul 10.00 WIB di Kantor Sat. Res Narkoba Polres Pekalongan Kota;
 - Bahwa, saat pemeriksaan ada saksi, AIPTU Kuswanto, SH, dan seorang staff administrasi;
 - Bahwa, saat itu saksi tidak melakukan paksaan dan tekanan terhadap Terdakwa ;
 - Bahwa, saksi tidak mengarahkan Terdakwa untuk menjawab pertanyaan;
 - Bahwa, Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat, namun awalnya saksi menawarkan pendampingan penasihat hukum kepada Terdakwa dan Terdakwa menolak;
 - Bahwa, saksi tidak membuat berita acara penolakan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum tersebut;
 - Bahwa, saksi tidak memukul Terdakwa maupun menginjak kaki Terdakwa pada saat pemeriksaan tersebut;
 - Bahwa, saksi tidak melihat ada orang lain yang memukul Terdakwa maupun menginjak kaki Terdakwa pada saat pemeriksaan tersebut;
 - Bahwa, tata cara pemeriksaan Terdakwa adalah AIPTU Kuswanto memberikan pertanyaan kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menjawabnya, sambil saksi ketik di komputer, dan setelah selesai tanya jawab tersebut lalu saksi menyuruh Terdakwa membacanya, dan saksi tawarkan apabila ada yang mau dirubah Terdakwa dapat merubah jawabannya apabila belum benar, apabila sudah benar maka saksi, AIPTU Kusawanto, SH dan Terdakwa menandatangani berita acara tersebut, dan setiap lembarnya juga diparaf oleh Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, jawaban Terdakwa dalam berita acara penyidik adalah benar bukan merupakan karangan melainkan merupakan jawaban dari Terdakwa sendiri ;
- Bahwa, Terdakwa membaca sendiri berita acara tersebut ;
- Bahwa, saat itu saksi tawarkan apabila Terdakwa ada mau merubah berita acara tersebut, tetapi Terdakwa tidak ada merubah berita acara, lalu Terdakwa tanda tangan berita acara tersebut;
- Bahwa, saksi yang mengetik berita acara tersebut ;
- Bahwa, saat itu saksi memperlihatkan barang bukti handphone kepada terdakwa;
- Bahwa, dalam barang bukti handphone ada WA/chat: "" KOWE PINGIN ORA, IKI ONO BARANG/ SABU, SEPAKET Rp500.000,00 (Kamu ingin tidak, ini ada barang, sepaket sabu harganya Rp. 500.000,00) dan saksi membacanya ;
- Bahwa, saksi tidak melihat transaksi transfer uang tersebut, namun Terdakwa menjawab bahwa pembayaran sabu dilakukan dengan cara transfer uang melalui aplikasi dana ;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekitar pukul 00.30 wib di pinggir jalan sebelah pertokoan ikut wilayah Pringlangu Kel. Pringrejo Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan;
- Bahwa, Terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pada hari Jum'at tanggal 19 Januari 2024 pukul 21.00 Wib;
- Bahwa, maksud dari isi berita acara pemeriksaan penyidik yang berisi "Selanjutnya Tersangka langsung menuju ke Konter di wilayah Kandang panjang untuk transfer uang sebesar Rp. 500.000,- (limaratus ribu rupiah) ke no. DANA milik Sdr. ALDI. Kurang lebih pukul 23.45 Wib Tersangka menerima foto dan alamat tempat pengambilan barang berupa paket sabu tersebut yaitu di wilayah Pring langu Kel. Pringrejo Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan" adalah bahwa Terdakwa transfer uang sebesar Rp 500.000,00 pada hari Jum'at tanggal 19 Januari 2024 pukul 21.00 Wib, dan kemudian ambil sabunya pada pukul 23.45 Wib;
- Bahwa, saksi tidak meminta bukti transfERNYA;
- Bahwa, saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali ;
- Bahwa, saat itu tidak ada Sdr. ALVIAN KRISTIANGGA saat melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa;
- Bahwa, Penasihat hukum menandatangani berita acara tersebut pada hari itu juga, setelah Terdakwa tanda tangan;

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, menurut keterangan Terdakwa hubungannya dengan Aldi adalah bahwa Terdakwa mengambil sabu dari Aldi;
- Bahwa, saat penyidikan hanya ada Terdakwa saja, tidak ada orang lain maupun Restu;
- Bahwa, Terdakwa tidak menyebutkan nama Restu pada saat pemeriksaan tersebut, melainkan menyebutkan nama Aldi;
- Bahwa, saksi tanyakan tentang kesehatannya dan Terdakwa menjawab sehat;
- Bahwa, saksi melihat/membaca chat: " KOWE PINGIN ORA, IKI ONO BARANG/ SABU, SEPAKET RP.500.000,- (Kamu ingin tidak, ini ada barang, sepaket sabu harganya Rp. 500.000,-) ;
- Bahwa, dalam barang bukti HP tidak ada bukti transfer uang sebesar Rp500.000,00 (limaratus ribu rupiah) ke no DANA, kemungkinan sudah dihapus oleh Terdakwa ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat ada yang keberatan, yaitu :
 - Bahwa, pada saat pemeriksaan ada Pak Alvia;
 - Bahwa, Terdakwa tidak menolak untuk didampingi Penasihat Hukum;
 - Bahwa, keterangan Terdakwa diarahkan oleh Pak Alvia;

2. AIPU Kuswanto, SH., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi sudah pernah melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa Muhammad Ibra Saputra Bin Harjono;
- Bahwa, saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu pukul 10.00 WIB di Kantor Sat. Res Narkoba Polres Pekalongan Kota;
- Bahwa, saat itu ada saksi, IPDA Gunawan, SH, dan seorang staff administrasi;
- Bahwa, Saat itu saksi tidak melakukan paksaan dan tekanan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa, saksi tidak mengarahkan Terdakwa untuk menjawab pertanyaan;
- Bahwa, saat itu Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat, namun awalnya saksi menawarkan pendampingan penasihat hukum kepada Terdakwa dan Terdakwa menolak;
- Bahwa, saksi tidak membuat berita acara tersebut;
- Bahwa, saksi tidak memukul Terdakwa maupun menginjak kaki Terdakwa pada saat pemeriksaan tersebut;

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Pkl



- Bahwa, saksi tidak melihat ada orang lain yang memukul Terdakwa maupun menginjak kaki Terdakwa pada saat pemeriksaan tersebut;
- Bahwa, proses pemeriksaan Terdakwa adalah saksi memberikan pertanyaan kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menjawabnya, sambil IPDA Agus Gunawan, SH mengetik di komputer, dan setelah selesai tanya jawab tersebut lalu saksi menyuruh Terdakwa membacanya, dan saksi tawarkan apabila ada yang mau dirubah Terdakwa dapat merubah jawabannya apabila belum benar, apabila sudah benar maka saksi, IPDA Gunawan, SH, dan Terdakwa menandatangani berita acara tersebut, dan setiap lembarnya juga diparaf oleh Terdakwa ;
- Bahwa, jawaban Terdakwa dalam berita acara penyidik adalah benar bukan merupakan karangan melainkan merupakan jawaban dari Terdakwa sendiri;
- Bahwa, Terdakwa membaca sendiri berita acara tersebut ;
- Bahwa, saat itu saksi tawarkan apabila Terdakwa ada mau merubah berita acara tersebut, tetapi Terdakwa tidak ada merubah berita acara, lalu Terdakwa tanda tangan berita acara tersebut;
- Bahwa, IPDA Agus Gunawan, SH yang mengetik berita acara tersebut;
- Bahwa, saat itu saksi memperlihatkan barang bukti handphone kepada Terdakwa;
- Bahwa, dalam barang bukti handphone ada WA/chat: "" KOWE PINGIN ORA, IKI ONO BARANG/ SABU, SEPAKET RP.500.000,- (Kamu ingin tidak, ini ada barang, sepaket sabu harganya Rp. 500.000,-) dan saksi membacanya ;
- Bahwa, saksi tidak melihat transaksi transfer uang tersebut, namun Terdakwa menjawab bahwa pembayaran sabu dilakukan dengan cara transfer uang melalui aplikasi dana;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekitar pukul 00.30 wib di pinggir jalan sebelah pertokoan ikut wilayah Pringlangu Kel. Pringrejo Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan;
- Bahwa, Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp500.000,00 pada hari Jum'at tanggal 19 Januari 2024 pukul 21.00 Wib;
- Bahwa, maksud BAP Penyidik yang berbunyi "Selanjutnya Tersangka langsung menuju ke Konter di wilayah Kandang panjang untuk transfer uang sebesar Rp. 500.000,- (limaratus ribu rupiah) ke no. DANA milik Sdr. ALDI. Kurang lebih pukul 23.45 Wib Tersangka menerima foto dan alamat tempat pengambilan barang berupa paket sabu tersebut yaitu di wilayah Pring langu Kel. Pringrejo Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalonga " adalah Terdakwa transfer uang sebesar Rp500.000,00 pada hari Jum'at tanggal 19 Januari 2024 pukul 21.00 Wib, dan kemudian ambil sabunya pada pukul 23.45 Wib;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak meminta bukti transfernya;
 - Bahwa, saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali ;
 - Bahwa, saat pemeriksaan tidak ada saudara Alvian Kristiangga ;
 - Bahwa, Penasihat hukum menandatangani berita acara tersebut pada hari itu juga, setelah Terdakwa tanda tangan;
 - Bahwa, menurut keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa mengambil sabu dari Aldi;
 - Bahwa, saat penyidikan hanya ada Terdakwa saja, tidak ada orang lain maupun Restu;
 - Bahwa, Terdakwa tidak menyebutkan nama Restu pada saat pemeriksaan tersebut, melainkan menyebutkan nama Aldi;
 - Bahwa, saksi tanyakan kepada Terdakwa tentang kesehatannya dan Terdakwa menjawab sehat;
 - Bahwa, pada saat pemeriksaan Terdakwa, saat itu tidak ada saudara Alvian;
 - Bahwa, saksi melihat/membaca chat: “ KOWE PINGIN ORA, IKI ONO BARANG/ SABU, SEPAKET RP.500.000,- (Kamu ingin tidak, ini ada barang, sepaket sabu harganya Rp. 500.000,-) ;
 - Bahwa, dalam barang bukti HP tidak ada bukti transfer uang sebesar Rp. 500.000,- (limaratus ribu rupiah) ke no. DANA, kemungkinan sudah dihapus oleh Terdakwa ;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat ada yang keberatan, yaitu :
 - Bahwa pada saat pemeriksaan ada Pak Alvian;
 - Bahwa Terdakwa tidak menolak untuk didampingi Penasihat Hukum;
 - Bahwa keterangan Terdakwa diarahkan oleh Pak Alvian;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa, Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena sabu;
 - Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekitar pukul 00.30 wib di pinggir jalan sebelah pertokoan ikut wilayah Pringlangu Kel. Pringrejo Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan;
 - Bahwa, saat itu Terdakwa sedang bersama teman Terdakwa bernama Restu, dimana Restu saat itu sedang mengambil sabu (mencari sabu/mengkorek-korek tanah). Kata Restu sabunya tidak ada, kemudian Restu kembali ke sepeda motor dan Terdakwa maju berjalan mau melihat HP, namun tiba-tiba ada polisi menangkap Terdakwa dan Restu;

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, tujuan Terdakwa dan Restu awalnya Terdakwa dan Restu jalan-jalan/putar-putar (dengan mengendarai sepeda motor) di Lapangan Bebekan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan, lalu Terdakwa diajak Restu ke Pringlangu. Restu bilang: "masih disuruh untuk ambil sabu";
- Bahwa, Terdakwa mau diajak Restu mengambil sabu, karena saat itu Terdakwa yang mengendarai sepeda motor dan Restu yang membonceng;
- Bahwa, Terdakwa tidak menolaknya karena Restu minta tolong;
- Bahwa, Terdakwa tahu bahwa sabu dilarang;
- Bahwa, badan Terdakwa digeledah dan hanya ditemukan rokok, namun tiba-tiba ada 1 (satu) kantong sabu di sobeker sepeda motor sebelah kiri;
- Bahwa, Terdakwa tidak tahu siapa pemilik sabu tersebut;
- Bahwa, sepeda motor tersebut milik Terdakwa ;
- Bahwa, Terdakwa tidak melihat ada orang yang menaruh sabu di sobeker sepeda motor tersebut, namun ada pak polisi disitu;
- Bahwa, Restu dan Terdakwa ditangkap, tapi kemudian Restu dijemput keluarganya dan Terdakwa dengar Restu sudah pindah rumah;
- Bahwa, Terdakwa hanya membaca BAP sampai dengan BAP poin 6 saja, selebihnya Terdakwa tidak baca, namun Terdakwa tetap menandatangani BAP tersebut karena Terdakwa diancam dan dipaksa untuk mengakui jika Terdakwa mendapat sabu dari saudara Aldi ;
- Bahwa, cara polisi melakukan paksaan dengan cara menginjak kaki Terdakwa padahal saat itu kaki Terdakwa sedang sakit;
- Bahwa, kata polisi, sabu harganya Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), karena Terdakwa dipaksa sehingga akhirnya Terdakwa mengakui kalau sabu harganya Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa, keterangan Terdakwa di Berita Acara Pemeriksaan penyidik pada poin 14 itu tidak benar, keterangan itu adalah keterangan yang diarahkan oleh polisi agar Terdakwa menjawab seperti itu ;
- Bahwa, saat Terdakwa diperiksa di penyidik, saat itu ada Buser 2 (dua) orang, Pak Kusmanto, Terdakwa dan Restu, namun tidak ada Penasihat Hukum;
- Bahwa, Terdakwa diperiksa pada pukul 9 (sembilan) pagi;
- Bahwa, yang mengancam Terdakwa adalah Pak Alvian;
- Bahwa, Terdakwa tidak mengakui keterangan Terdakwa di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut;
- Bahwa, saat penangkapan dan ditemukan barang bukti, ada 2 (dua) polisi, Terdakwa dan Restu;

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, yang menunjukkan barang bukti sabu adalah Pak Buser, bukan Terdakwa;
 - Bahwa, tidak ada yang meminjam sepeda motor Terdakwa saat ditangkap, pada hari itu jam 3 (tiga) sore Restu dari bengkel lalu mengajak Terdakwa ke pantai untuk minum-minum (minuman keras) sampai dengan jam 7 (tujuh) malam. Kami minum sampai 4 (empat) botol dan mabok. Setelah itu kami ke rumah Restu;
 - Bahwa, Terdakwa pernah mengkonsumsi sabu sebanyak 1 (satu) kali bersama saudara Aldi;
 - Bahwa, Terdakwa dites urine dan hasilnya negatif sabu;
 - Bahwa, Terdakwa tidak pernah mentransfer uang lewat aplikasi Dana sebesar RP500.000,00 (lima ratus ribu) kepada Aldi ;
 - Bahwa, saat Terdakwa ditangkap ada warga ;
 - Bahwa, Terdakwa kenal Aldi sudah lama, karena Aldi adalah tetangga Terdakwa, Restu juga tetangga Terdakwa, namun rumahnya jauh dari rumah Terdakwa ;
 - Bahwa, pada hari itu Aldi telpon kepada Terdakwa, katanya ia mau memberi Terdakwa ikan hias, lalu Terdakwa bersama Restu ke rumahnya namun kami tidak bertemu Aldi sehingga Terdakwa tidak jadi mengambil ikan hias, setelah itu Terdakwa dan Restu keluar sambil jalan-jalan;
 - Bahwa, tidak ada ucapan Aldi “ambil sabu”;
 - Bahwa, dalam BAP Penyidik poin 14 yang menerangkan Terdakwa ditelpon oleh Aldi, dan Aldi mengatakan “KOWE PINGIN ORA, IKI ONO BARANG/ SABU, SEPAKET RP.500.000,- (Kamu ingin tidak, ini ada barang, sepaket sabu harganya Rp. 500.000,-), memang keterangan di BAP seperti itu namun Terdakwa disuruh polisi untuk menjawab seperti itu;
 - Bahwa, saat penangkapan Terdakwa, barang bukti sabu ada/ditemukan di sobeker sepeda motor ;
 - Bahwa, tidak ada WA yang berisi transferan uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari Terdakwa ke no. DANA milik Aldi;
 - Bahwa, Terdakwa tidak tahu siapa yang membeli sabu tersebut ;
 - Bahwa, Terdakwa tidak tahu kenapa setelah penangkapan, Restu bisa pulang ;
 - Bahwa, kaki Terdakwa diinjak oleh polisi, dan polisi menyuruh Terdakwa untuk tanda tangan saja;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik, No. Lab: 212/NNF/2024 tanggal 25 Januari 2024 Daerah Jawa Tengah, yaitu BB-500/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,27892 gram adalah mengandung Metamfetamine terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna hitam ;
2. 1 (satu) paket sabu terbungkus plastik klip

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa ditangkap oleh saksi Alvian Kristiangga dan saksi Risma Wardana Bin Mujiono, S.H , Team opsnal Sat Narkoba Polres Pekalongan Kota pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekitar pukul 00.30 wib di Pringlangu Gg. 2 Kel. Pringrejo Kec . Pekalongan Barat Kota Pekalongan dan ditemukan 1 (satu) paket sabu terbungkus plastik klip ditemukan di saku celana depan sebelah kiri yang dikenakan Terdakwa dan saat Terdakwa ditangkap hanya sendirian ;
- Bahwa, saksi Joni Bin Muchtar Ali menerangkan diminta oleh petugas untuk menyaksikan penangkapan Terdakwa dan pada saat sampai dilokasi penangkapan melihat Terdakwa sudah diamankan Petugas dan Terdakwa sendirian, ada barang bukti yang diamankan dan saksi melihat 1 (satu) paket sabu terbungkus plastik klip dan 1 (satu) buah HP merk VIVO warna hitam yang sudah diamankan Petugas Kepolisian ;
- Bahwa, saksi Alvian Kristiangga dan saksi Risma Wardana Bin Mujiono, S.H menerangkan penangkapan Terdakwa berawal pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekitar pukul 00.10 wib mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Pringlangu Gg. 2 Kel. Pringrejo Kec Pekalongan Barat Kota Pekalongan terdapat peredaran narkoba dan pada saat Terdakwa ditangkap hanya sendirian ;
- Bahwa, Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari membeli kepada saudara Aldi seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekitar pukul 15.00 Wib saat Terdakwa berada di tempat kerja di Wiradesa, Terdakwa menerima WA dari saudara Aldi “ KOWE PINGIN

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ORA, IKI ONO BARANG/ SABU, SEPAKET RP.500.000,00 (Kamu ingin tidak, ini ada barang, sepaket sabu harganya Rp. 500.000,-). Lalu WA tersebut Terdakwa baca namun belum Terdakwa jawab ;

- Bahwa, pada hari Jum'at tanggal 19 Januari 2024 pukul 21.00 Wib sewaktu Terdakwa masih berada di rumah, Terdakwa jawab WA tersebut "OK". Selanjutnya Terdakwa langsung menuju ke Konter di wilayah Kandang Panjang untuk transfer uang sebesar Rp500.000,00 (limaratus ribu rupiah) ke no. DANA milik saudara Aldi;

- Bahwa, kurang lebih pukul 23.45 Wib Terdakwa menerima foto dan alamat tempat pengambilan barang berupa paket sabu tersebut yaitu di wilayah Pring langu Kel. Pringrejo Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan lalu setelah menerima kabar tersebut, selanjutnya Terdakwa langsung berangkat menuju ke alamat paket sabu. Sampai di alamat Terdakwa langsung berusaha mencari paket tersebut dan menemukan paket sabu dipinggir jalan sebelah pertokoan dan setelah paket sabu tersebut Terdakwa ambil dan langsung Terdakwa masukkan kedalam kantong celana depan sebelah kiri ;

- Bahwa, terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu dibungkus plastik klip yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik, No. Lab : 212/NNF/2024 tanggal 25 Januari 2024 Daerah Jawa Tengah, yaitu BB-500/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,27892 gram adalah mengandung Metamfetamine terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Pkl



2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Setiap orang ;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang secara umum pengertiannya sama dengan unsur barang siapa sebagaimana yang disebut dalam pasal-pasal KUHP yaitu menunjuk kepada Subyek Hukum dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan Terdakwa Muhammad Ibra Saputra Bin Harjono, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta cakap melakukan perbuatan hukum dan dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi ;

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa pengertian "tanpa hak" adalah Terdakwa tidak memiliki kapasitas untuk dapat melakukan perbuatannya tersebut atau tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang, sedangkan pengertian "melawan hukum", dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat lebih ditekankan dalam pengertian secara formil, yaitu perbuatan Terdakwa bertentangan atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa unsur pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terdiri dari beberapa elemen perbuatan yang bersifat alternatif yang akan dibuktikan sebagaimana fakta di persidangan dan apabila salah satu elemen perbuatan telah terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan " memiliki " haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak, dengan memperhatikan bagaimana asal mula barang tersebut menjadi miliknya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menyimpan" adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan ada perlakuan khusus sehingga barang tersebut aman, termasuk juga menyembunyikan sehingga hanya pelaku dan orang-orang yang merupakan kelompoknya yang mengetahui keberadaan barang tersebut ;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menguasai" berarti berkuasa atas (sesuatu). Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain. Orang yang menguasai bisa terjadi bukan sebagai pemilik dan keberadaan barang bisa jadi secara fisik tidak berada dalam tangannya karena disimpan atau dijaga di tempat lain. Orang yang bertindak untuk dan atas nama pemilik barang dapat dikategorikan sebagai telah menguasai ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menyediakan" adalah menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan sesuatu untuk orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika" adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik secara sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang Undang ini ;

Menimbang, bahwa didalam pasal 7 UU No. 35 tahun 2009 tentang narkotika disebutkan "Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan ; Lebih lanjut diatur dalam pasal 8 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Alvia Kristiangga, saksi Risma Wardhana Bin Mujiono, SH., dimana Terdakwa ditangkap oleh saksi Alvia Kristiangga dan saksi Risma Wardana Bin Mujiono, S.H , Team opsnal Sat Narkoba Polres Pekalongan Kota pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekitar pukul 00.30 wib di Pringlangu Gg. 2 Kel. Pringrejo Kec . Pekalongan Barat Kota Pekalongan dan ditemukan 1 (satu) paket sabu terbungkus plastik klip ditemukan di saku celana depan sebelah kiri yang dikenakan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa saksi Joni Bin Muchtar Ali menerangkan diminta oleh petugas untuk menyaksikan penangkapan Terdakwa dan pada saat sampai dilokasi penangkapan melihat Terdakwa sudah diamankan Petugas dan Terdakwa ditangkap sendiri, ada barang bukti yang diamankan dan saksi melihat 1 (satu) paket



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu terbungkus plastik klip serta 1 (satu) buah HP merk VIVO warna hitam yang sudah diamankan Petugas Kepolisian ;

Menimbang, bahwa saksi Alvian Kristiangga dan saksi Risma Wardana Bin Mujiono, S.H menerangkan penangkapan Terdakwa berawal pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekitar pukul 00.10 wib mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Pringlangu Gg. 2 Kel. Pringrejo Kec Pekalongan Barat Kota Pekalongan terdapat peredaran narkoba dan pada saat Terdakwa ditangkap hanya sendirian ;

Menimbang, bahwa Terdakwa membantah ditangkap tidak sendirian melainkan bersama Restu karena tujuan Terdakwa dan Restu awalnya jalan-jalan / putar-putar dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa di Lapangan Bebekan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan, lalu Terdakwa diajak Restu ke Pringlangu, dimana Restu mengatakan : “masih disuruh untuk ambil sabu”, Terdakwa mau diajak Restu mengambil sabu, karena saat itu Terdakwa yang mengendarai sepeda motor dan Restu yang membonceng, dan Terdakwa tidak menolaknya karena Restu minta tolong dan Terdakwa mengetahui bahwa sabu dilarang, selanjutnya saat itu Restu sedang mengambil sabu (mencari sabu/mengkorek-korek tanah) dan Restu mengatakan sabunya tidak ada, kemudian Restu kembali ke sepeda motor lalu Terdakwa maju berjalan hendak melihat HP, namun tiba-tiba ada polisi menangkap Terdakwa dan Restu, untuk selanjutnya Restu dijemput keluarganya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa membantah sabu tersebut bukan milik Terdakwa dan sabu tidak ditemukan di saku celana terdakwa, melainkan sabu tersebut berada/terselip di atas sobeker/tebeng sepeda motor ;

Menimbang, bahwa oleh karena dari bantahan Terdakwa bahwa Terdakwa ditangkap tidak sendirian melainkan bersama Restu dan sabu ditemukan di sobeker sepeda motor tersebut di atas tanpa didukung dengan alat bukti yang lain sehingga bantahan Terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah membantah bahwa 1 (satu) paket sabu tersebut bukan milik Terdakwa dan menyatakan mencabut BAP Penyidik poin 14 yang menerangkan Terdakwa ditelpon oleh Aldi, dan Aldi mengatakan “KOWE PINGIN ORA, IKI ONO BARANG/ SABU, SEPAKET RP.500.000,- (Kamu ingin tidak, ini ada barang, sepaket sabu harganya Rp. 500.000,-), dan Terdakwa hanya membaca BAP Penyidik sampai dengan poin 6 saja, selebihnya tidak baca, namun Terdakwa tetap menandatangani BAP Penyidik tersebut karena Terdakwa diancam dan dipaksa untuk mengakui jika Terdakwa mendapat sabu dari saudara Aldi, memang keterangan di BAP seperti itu namun

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa disuruh polisi untuk menjawab seperti itu karena kaki Terdakwa diinjak oleh polisi, dan polisi menyuruh Terdakwa untuk tanda tangan saja ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadirkan saksi verbalisan, yaitu saksi Ipda Agus Gunawan, S.H., dan saksi Aiptu Kuswanto, S.H., selaku penyidik yang melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa di Kantor Res Satnarkoba Polres Pekalongan Kota, menerangkan bahwa saat pemeriksaan tidak melakukan paksaan dan tekanan terhadap Terdakwa dan tidak mengarahkan Tersangka untuk menjawab pertanyaan, tidak ada pemukulan terhadap Terdakwa maupun menginjak kaki Terdakwa pada saat pemeriksaan tersebut, maupun tidak melihat ada orang lain yang memukul Terdakwa dan menginjak kaki Terdakwa pada saat pemeriksaan tersebut ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi verbalisan tersebut, keterangan Terdakwa yang diberikan di BAP Penyidik diberikan tanpa paksaan maupun dibawah ancaman, serta tidak adanya kekerasan fisik terhadap Terdakwa, sehingga keterangan Terdakwa di BAP Penyidik tersebut telah sesuai dengan apa yang diterangkan oleh Terdakwa di penyidik ;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap keterangan Terdakwa yang dibantah dan mencabut keterangan Terdakwa di BAP Penyidik tersebut tanpa didukung dengan alat bukti yang lain dan alasan yang jelas, maka Majelis Hakim berpendapat keterangan Terdakwa tersebut sebagai bukti petunjuk atas kesalahan Terdakwa, pendapat Majelis Hakim tersebut didasarkan pada Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1043 K / Pid / 1981 tanggal 19 Agustus 1981 yang menyatakan bahwa pencabutan keterangan Terdakwa yang tidak beralasan merupakan bukti petunjuk atas kesalahannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa juga tidak mengajukan alat bukti yang dapat membuktikan bahwa 1 (satu) paket sabu yang ditemukan kantong celana kiri Terdakwa adalah bukan miliknya, sehingga bantahan Terdakwa tersebut tidak beralasan dan haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa dari rangkaian peristiwa tersebut diatas dengan adanya persesuaian keterangan saksi Risma Wardana Bin Mujiono, S.H, saksi Alvia Kristiangga Bin. Muklis, dimana awal mula penangkapan Terdakwa adalah adanya informasi dari masyarakat terkait adanya peredaran sabu selanjutnya saat Terdakwa ditangkap sendirian dan ditemukan 1 (satu) paket sabu di saku celana kiri Terdakwa, yang bersesuaian dengan keterangan saksi Joni Bin Muhctar Ali yang hanya melihat Terdakwa ditangkap sendiri dan melihat barang bukti 1 (satu) paket sabu, serta bersesuaian pula dengan keterangan Terdakwa bahwa tujuan Terdakwa datang ke tempat tersebut adalah dalam kaitannya dengan pengambilan sabu, serta adanya alat bukti petunjuk, maka Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa 1

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) paket sabu di dalam saku celana kiri Terdakwa pada saat penangkapan adalah milik Terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu dibungkus plastik klip yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik, No. Lab : 212/NNF/2024 tanggal 25 Januari 2024 Daerah Jawa Tengah, yaitu BB-500/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,27892 gram adalah mengandung Metamfetamine terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut telah dapat dibuktikan, Terdakwa telah memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa sabu tersebut mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam Narkotika Golongan I bukan tanaman yang berdasarkan Undang-Undang, hak untuk memiliki narkotika Golongan I bukan tanaman hanya diberikan kepada lembaga baik pemerintah maupun swasta yang telah mendapat izin Menteri Kesehatan dan diperuntukkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, selanjutnya dari fakta persidangan Terdakwa bukanlah termasuk lembaga baik pemerintah maupun swasta yang memperoleh izin untuk memiliki sabu untuk pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga Terdakwa memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut jelas dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum karena bertentangan dengan Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum karena dalam fakta persidangan hanya ada 1 (satu) alat bukti yang sah yaitu alat bukti surat sehingga Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Pkl



Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan unsur kedua tersebut diatas, dimana dari keterangan saksi Risma Wardana Bin Mujiono, S.H, saksi Alvia Kristiangga Bin. Muklis, saksi Joni Bin Muhctar Ali, keterangan Terdakwa, serta petunjuk sehingga diperoleh keyakinan bahwa telah ditemukan 1 (satu) paket sabu pada diri Terdakwa saat penangkapan yang merupakan milik Terdakwa, sehingga telah terpenuhi syarat minimal pembuktian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP dan diperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah memiliki 1 (satu) paket sabu yang merupakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, oleh karenanya pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan Terdakwa haruslah dibebaskan karena tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa penerapan pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berupa perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, dan menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah dalam konteks untuk peredaran Narkotika, dimana Narkotika Golongan I tersebut akan dapat dipergunakan untuk hal-hal yang terkait dengan peredaran Narkotika kepada orang lain dan bukan untuk dipergunakan sendiri ;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa tertangkap tangan memiliki, menyimpan, menguasai ataupun menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, namun harus juga dipertimbangkan maksud dan tujuan secara kontekstualnya atas kepemilikan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut, apakah akan dipergunakan sendiri atau hendak diedarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa meskipun dari hasil pemeriksaan urine Terdakwa sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Urine oleh Seksi Kedokteran dan Kesehatan Polres Pekalongan Kota tanggal 20 Januari 2024 menerangkan hasil urine Terdakwa negatif tidak mengandung Metamfetamine namun tidak serta merta dapat diartikan bahwa Terdakwa dalam memiliki Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut akan diedarkan, karena dalam fakta persidangan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat tertangkap tidak sedang dalam kondisi memperjualbelikan ataupun perbuatan dalam kaitan untuk mengedarkan Narkotika, serta tidak ada saksi-saksi yang menerangkan bahwa Terdakwa akan mengedarkan Narkotika ;

Menimbang, bahwa penyalahguna Narkotika dalam rangka mendapatkan Narkotika bagi dirinya sendiri tentunya terlebih dahulu dalam memperoleh dengan cara “ membeli, dan menerima” atau bahkan sebelumnya telah “ memiliki “ sehingga dapat dikatakan telah menyimpan, menguasai, atau sedang kedapatan “ membawa ”, dimana berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dari keterangan saksi Afit Udin Rizaldi Bin Muhammad Mizar dan Terdakwa bahwa Terdakwa dan saksi Afid Udin Rizaldi Bin Muhammad Mizar pernah mengonsumsi sabu bersama yaitu sebulan sebelum Terdakwa ditangkap sekitar tanggal 7 Desember 2023 sehingga dapat disimpulkan juga bahwa Terdakwa merupakan pemakai sabu, selain itu barang bukti berupa sabu ditemukan dengan berat bersih 0,27892 gram, dan berdasarkan SEMA No 4 tahun 2010 tanggal 7 April 2010 yang merupakan rujukan untuk membedakan penyalahguna/pecandu atau sebagai pengedar/bandar dengan standar minimal barang bukti yang didapatkan, yang dengan demikian tidak begitu saja penyalahguna dapat digabungkan atau disamakan dengan pengedar ;

Menimbang, bahwa semangat dari SEMA No 4 tahun 2010 tersebut adalah memecah antara pengguna dan pengedar dengan standar barang bukti yang didapatkan, dimana barang bukti sabu yang ditemukan seberat 0,27892 gram sedangkan telah ditentukan oleh SEMA No 4 tahun 2010 adalah seberat 1 (satu) gram, sehingga Majelis Hakim berpendapat barang bukti sabu yang ditemukan pada Terdakwa akan digunakan oleh Terdakwa dan Terdakwa bukanlah termasuk pengedar, maupun tergabung dalam sindikat peredaran Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas oleh karena 1 (satu) paket sabu yang dimiliki Terdakwa adalah tidak dalam kaitan untuk peredaran Narkotika melainkan untuk dipergunakan bagi diri sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan sebagaimana dalam ketentuan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 tentang Rumusan Kamar Pidana yang berbunyi “Hakim memeriksa dan memutus perkara harus didasarkan kepada Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (Pasal 182 ayat 3, dan 4 KUHP, Jaksa mendakwa dengan Pasal 111 atau Pasal 112 Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN PkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Narkotika yang mana pasal ini tidak didakwakan, Terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relatif kecil (SEMA Nomor 4 Tahun 2010), maka Hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup“, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, adalah patut dan adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disyaratkan adanya pidana tambahan berupa pidana denda, sehingga dengan demikian terhadap terdakwa harus pula dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa mengenai pidana pengganti denda apabila tidak dibayar oleh Terdakwa, Majelis Hakim mendasarkan pada Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa “apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayarkan”, oleh karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara apabila denda tidak dibayarkan oleh terdakwa. Adapun terhadap lamanya pidana pengganti denda tersebut Majelis Hakim akan menentukannya dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna hitam ;
2. 1 (satu) paket sabu terbungkus plastik klip ;

Yang merupakan hasil dan sarana untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan Narkotika ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Ibra Saputra Bin Harjono tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman “ ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karenanya dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna hitam ;
 2. 1 (satu) paket sabu terbungkus plastik klip ;Dimusnahkan ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan, pada hari Senin, tanggal 27 Mei 2024, oleh kami, Agus Maksun Mulyohadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Veni Wahyu Mustikarini, S.H., M.Kn., dan Muhammad Dede Idham, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 28 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Endah Winarni, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan, serta dihadiri oleh Nanuk Wijayanti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Veni Wahyu Mustikarini, S.H., M.Kn.

Agus Maksum Mulyohadi, S.H., M.H.

Muhammad Dede Idham, S.H.

Panitera Pengganti,

Endah Winarni, S.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30